



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN  
TIM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya praktik pungutan liar telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga salah satu upaya bagi Pemerintah Kota Probolinggo adalah melakukan pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera dengan membentuk Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Probolinggo;
  - b. bahwa Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Probolinggo, pemberian honorariumnya telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo, namun besarnya perlu disesuaikan berdasarkan pertimbangan obyektif dan rasional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, sehingga pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Probolinggo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 197 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

- Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
  9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 14);
  10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 171 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 171);
  11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 174 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Sebagai Pedoman Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 174);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN TIM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

- (1) Besaran honorarium pelaksanaan kegiatan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Probolinggo yang diberikan setiap bulannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ketentuan yang bersifat khusus, diluar besaran honorarium yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo yang mengatur mengenai Standar Biaya Umum.

## Pasal 2

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 19 Maret 2021  
WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 19 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



TITIK WIDAYAWATI, S.H., M.Hum  
NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 26 TAHUN 2021  
 TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM  
 PELAKSANAAN KEGIATAN TIM SAPU BERSIH  
 PUNGUTAN LIAR KOTA PROBOLINGGO

BESARAN HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN TIM SAPU BERSIH  
 PUNGUTAN LIAR KOTA PROBOLINGGO

NO	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	Walikota Probolinggo;	Rp 1.500.000
2	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Walikota Probolinggo;	Rp 1.450.000
3	Penanggung Jawab I	Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;	Rp 1.250.000
4	Penanggung Jawab II	Kepala Kepolisian Resort Probolinggo;	Rp 1.250.000
5	Penanggung Jawab III	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 1.250.000
6	Penanggung Jawab IV	Kepala Komando Distrik Militer 0820;	Rp 1.250.000
7	Ketua Pelaksana	Wakil Kepala Kepolisian Resort Probolinggo Kota;	Rp 1.000.000
8	Wakil Ketua I	Inspektur Kota Probolinggo;	Rp 850.000
9	Wakil Ketua II	Kepala Seksi Intel pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 850.000
10	Sekretaris	Kepala Seksi Pengawas pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota;	Rp 750.000
11	Anggota Inti :	1) Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 750.000
		2) Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 750.000
		3) Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 750.000
		4) Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 750.000
		5) Anggota Seksi Pengawas Kepolisian Resort Probolinggo Kota; dan	Rp 750.000
		6) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 750.000

KELOMPOK KERJA		
<b>A. INTELIJEN :</b>		
a. Ketua	Kepala Satuan Intelkam pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota;	Rp 750.000
b. Sekretaris	Anggota Satuan Intelkam pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota;	Rp 700.000
c. Anggota :	1) Anggota Satuan Intelkam pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota;	Rp 500.000
	2) Perwira Seksi Intelijen pada KODIM 0820;	Rp 500.000
	3) Basub 1-1 Unit Intel pada KODIM 0820;	Rp 500.000
	4) Bamin Unit Intel pada KODIM 0820;	Rp 500.000
	5) Balid Pamfik Sub Denpom V/3-1 Probolinggo;	Rp 500.000
	6) Bariska Sub Denpom V/3-1 Probolinggo;	Rp 500.000
	7) Badan Intelijen Negara; dan	Rp 500.000
	8) Staf Seksi Intel pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 500.000
<b>B. PENCEGAHAN</b>		
a. Ketua	Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota;	Rp 750.000
b. Sekretaris	Anggota Pembinaan Masyarakat pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota;	Rp 700.000
c. Anggota :	1) Kepala Seksi Propam pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota;	Rp 500.000
	2) Anggota Propam pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota;	Rp 500.000
	3) Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 500.000
	4) Komandan Sub Denpom V/3-1 Probolinggo;	Rp 500.000
	5) Batimin Sub Denpom V/3-1 Probolinggo;	Rp 500.000
	6) Bati Intel pada KODIM 0820;	Rp 500.000

	7) Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 500.000
	8) Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 500.000
	9) Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 500.000
	10) Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 500.000
	11) Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 500.000
	12) Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 500.000
	13) Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kota Probolinggo; dan	Rp 500.000
	14) Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 500.000
C. PENINDAKAN :		
a. Ketua	Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota;	Rp 750.000
b. Sekretaris	Anggota Unit Tipikor pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota;	Rp 700.000
c. Anggota :	1) Kanit Tipikor pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota;	Rp 500.000
	2) Anggota Unit Tipikor pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota;	Rp 500.000
	3) Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo; dan	Rp 500.000
	4) Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 500.000
D. YUSTISI :		
a. Ketua	Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 750.000
b. Sekretaris	Kepala Subbagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	Rp 700.000
c. Anggota :	1) Bintara Hartib Sub Denpom V/3-1 Probolinggo;	Rp 500.000

	2) Kepala Subbagian Hukum pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota;	Rp 500.000
	3) Sekretaris Inspektur pada Inspektorat Kota Probolinggo;	Rp 500.000
	4) Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;	Rp 500.000
	5) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo; dan	Rp 500.000
	6) Kepala Sub Bagian Peraturan Perundangan-Undangan Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo.	Rp 500.000

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

HADI ZAINAL ABIDIN